



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

MENGADILI

Menyatakan terdakwa ADE FAZRIANSYAH ACHMADI ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal : Melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf a perda kab. sidoarjo no. 10 tahun 2013 tentang barang siapa menjual miras tanpa ijin yang sah dari pemda setempat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Mempidana ia dengan pidana denda Rp.500.000/dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama Subsider 7 hari Kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 KTP An. Ade Fazriansya Achmadi;

dikembalikan kepada terdakwa;

2. 2 botol arak;

Dirampas untuk dimusnakan;

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Di putusan hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

ANDHIKA RAHATMASURYA, SH.

Dr. ALFON, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)